



PUTUSAN

Nomor 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Penggugat"**;
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 18 September 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 13 Maret 2014, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 102/27/III/2014 tertanggal 19 Maret 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Cerai dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat malas bekerja;
 3. Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Penggugat dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas;
 4. Tergugat pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat sampai sekarang tidak pulang;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2014 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan keluarga serta teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, maka semenjak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807115009770011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 04 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/27/III/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga tanggal 19 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Marga Tiga Lampung Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Penggugat dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat baik melalui surat ataupun telepon serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Marga Tiga Lampung Timur dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sampai berpisah;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 mulai sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Penggugat dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2014, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat baik melalui surat ataupun telepon dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya adalah: Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja, Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Penggugat dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat sampai sekarang tidak pulang, puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan Juli 2014 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau *ghaib*, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2014, keduanya telah hidup rukun selama 4 bulan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, malas bekerja, sering marah-marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لأقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Joni serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Ros Amanah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Joni

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ros Amanah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp335.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp426.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1478/Pdt.G/2017/PA.Mt.